

RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR           TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang           : a. bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
- Mengingat            : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- f. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- g. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- h. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- i. Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- j. Unit Organisasi Bersifat Fungsional;
- k. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Diantara Ketentuan Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan dua Bagian yaitu Bagian Ketujuh A terdiri dari Pasal 28 A, Bagian Ketujuh B terdiri dari Pasal 28 B, Bagian Ketujuh C terdiri dari Pasal 28 C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Bagian Ketujuh A

### Unit Organisasi Bersifat Khusus

#### Pasal 28 A

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (4) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh B  
Unit Organisasi Bersifat Fungsional  
Pasal 28 B

- (1) Pada Dinas Kesehatan terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Puskesmas yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh C  
Unit Pelaksana Teknis Dinas  
Pasal 28 C

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.


Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal ...

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS KESEHATAN**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR                      TAHUN 2022  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 101 TAHUN 2021  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BREBES



**KETERANGAN :**

———— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi

